



**SALINAN**

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 71TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 316); diubah sebagai berikut :

- (1) Lampiran B pada poin 1.2, 1.3, dan 1.4 diubah pada kolom satuan sehingga menjadi orang/paket.
- (2) Lampiran B poin 6 diubah sehingga menjadi lampiran B poin 5.
- (3) Lampiran B pada poin 4 ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi Dianggarkan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Lampiran B pada poin 4.1 diubah pada kolom biaya sehingga menjadi 600.000.
- (5) Lampiran B pada poin 4.11 diubah dan ditambah sebagai berikut :
  - a) Kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium Asistensi RKA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas dan/Penyusunan Laporan Keuangan Pemda.
  - b) Kolom satuan rincian 1 s/d 7 sehingga menjadi OK/OB.
  - c) Kolom keterangan sehingga berbunyi honorarium diberikan maksimal 4 (empat) bulan.
- (6) Lampiran B pada poin 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 diubah pada kolom biaya sehingga menjadi 500.000.
- (7) Lampiran B pada poin 8.1 rincian Uang Lauk Pauk diubah pada kolom satuan sehingga menjadi OH.
- (8) Lampiran C pada poin 1.1 diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium Penyelenggara Diklat/Bimtek.
- (9) Lampiran C pada poin 1.2 diubah pada kolom satuan sehingga menjadi OJ.
- (10) Lampiran C pada poin 2 diubah sebagai berikut :
  - a) Kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium Satpam/Penjaga Malam.
  - b) Kolom satuan sehingga menjadi OB.
  - c) Kolom Biaya sehingga menjadi 1.500.000.
- (11) Lampiran C pada poin 5 diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap untuk Melaksanakan Tugas Administrasi Perkantoran.
- (12) Lampiran C pada poin 7 diubah pada kolom uraian sehingga berbunyi Uang Transportasi Monitoring Sekolah.
- (13) Lampiran C pada poin 9 diubah dan ditambah pada kolom uraian sehingga berbunyi Honorarium Penceramah / Narasumber / Pemberi Materi Pada Kegiatan Seminar / Sosialisasi / Rapat Kerja / Rapat Koordinasi / Workshop / Desiminasi / Asistensi.
- (14) Lampiran C pada poin 9.9 diubah pada kolom biaya sehingga menjadi 100.000.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap SKPD mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003